



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMK IDSA Gang Setia RT 08 Kelurahan Berok
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA PRANDITA Als APOK Bin RISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA PRANDITA Als APOK Bin RISWAN oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 2. 1 (satu) buah kantong plastik bening.
 3. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong.
 4. 6 (enam) buah sedotan plastik yang sudah di potong.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) Unit Hp Merk NOKIA 216 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 085382683119.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Bateng/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ANGGA PRANDITA Als APOK Bin RISWAN pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekira pukul 16:00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang pasar modern koba Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan saksi Juliandi Bin Sukirno serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Angga Prandita Als Apok Bin Riswan di belakang pasar modern koba Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian terdakwa Angga Prandita Als Apok Bin Riswan diamankan dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rusdi Bin Marus selaku Kaling 2 Kel Berok, lalu Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di balik semak-semak Jl. Merbuk Rt. 11 Kaling 2 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut saksi Bayu Panizar dan rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic strip bening, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 1 (satu) buah plastic strip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 6 (enam) buah sedotan plastic yang sudah di potong dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 216 warna hitam beserta SIM CARD dengan nomor 085382683119. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat oleh terdakwa dengan cara pada hari Rabu 28 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh teman komunitas motor vespa yaitu sdr. Tomi pada saat sedang berkumpul di pasar modern koba memberitahukan bawah sdr. Doni (DPO) seorang bandar narkoba jenis sabu di pangkalpinang. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Doni (DPO) dan mengatakan bahwa tersangka infin bekerja sebagai pengedar narkoba jenis sabu di wilayah koba. Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Doni (DPO) dan mengatakan "kamu mau benar-benar mau bekerja dengan saya? Kalau mau berangkatlah sekarang ke pangkalpinang menuju ke Jl. Theresia ambil barang (narkoba jenis sabu), nanti klo sudah sampai di Pangkalpinang kamu kasih tau saya, masalah upah nanti kalau bahan nya sudah habis kamu dapat uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menjawab "iya okelah". Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Doni (DPO) dan mengatakan "Don ssaya sudah berada di jalan theresia dekat masjid" lalu dijawab oleh sdr. Doni (DPO) kamu tunggu lah situ nanti ada orang menemui kamu ngantar barang nya" lalu tidak lama kemudian seseorang keluar dari took rokok yang berperawakan agak gendut dan menggunakan masker menghampiri terdakwa dan mengatakan "kamu yang nama nya Apok ya? Kamu teman nya Doni?" lalu terdakwa langsung menjawab "iya benar" lalu dia langsung memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam dan langsung berjalan. Selanjutnya terdakwa kembali ke koba dan menuju pondok kosong di Jl. Merbuk Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr Doni(DPO) bahwa 1 (satu) paket narkoba sudah diterima dan sdr. Doni (DPO) menyuruh terdakwa Angga Prandita Als Apok Bin Riswan membagi / memecah menjadi 40 (empat puluh) paket yang seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menaruh / mengedarkan nya di tempat-tempat tertentu serta memberitahunya dimana saja menaruh / mengedarkan paket-paket tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 paket besar narkoba jenis sabu tersebut telah dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan telah di edarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) paket seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB.:0234/NNF/2023 Tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh RIO NABABAN, S.I.K.,M.H. selaku kepala bidang laboratorium Polda Sumsel dengan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T. , NIRYASTI, Si.,M.Si , ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. ,dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,828 gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I yaitu Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa ANGGA PRANDITA Als APOK Bin RISWAN pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekira pukul 16:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang pasar modern koba Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan saksi Juliandi Bin Sukirno serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Angga Prandita Als Apok Bin Riswan di belakang pasar modern koba Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian terdakwa Angga Prandita Als Apok Bin Riswan diamankan dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rusdi Bin Marus selaku Kaling 2 Kel Berok, lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di balik semak-semak Jl. Merbuk Rt. 11 Kaling 2 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut saksi Bayu Panizar dan rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic strip bening, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 1 (satu) buah plastic strip bening kosong, 6 (enam) buah sedotan plastic yang sudah di potong dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 216 warna hitam beserta SIM CARD dengan nomor 085382683119. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB.:0234/NNF/2023 Tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh RIO NABABAN, S.I.K.,M.H. selaku kepala bidang laboratorium Polda Sumsel dengan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T. , NIRYASTI, Si.,M.Si , ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. ,dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,828 gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I yaitu Sabu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Panizar Bin Syamsu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Juliandi Bin Sukirno beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di belakang pasar modern Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab disimpan di balik semak-semak yang berada di Jalan Merbuk RT 11 Kaling 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan memanggil Saudara Rusdi Bin Marus selaku Kaling 2 Berok dan menunjukkan surat tugas Saksi bersama rekan serta meminta bantuan kepada Saudara Rusdi Bin Marus untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan semak-semak tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan dimasukkan di dalam sedotan plastik yang sudah terpotong dan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA 216 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Theresia Pangkalpinang dan menyimpannya sampai dengan arahan dari Saudara Doni (DPO) dengan perjanjian kalau narkoba jenis sabunya sudah habis Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bahan sabu gratis untuk Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB ada seseorang memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam kepada Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa membawa kotak tersebut pulang, dan sesampai di Koba Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atas arahan Saudara Doni (DPO), Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mulai meletakkan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dengan lokasi semuanya di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa



masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak total 12 (dua belas) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Doni (DPO), namun Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saudara Doni (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Tomi dari komunitas motor Vespa dari Pangkalpinang yang saat itu sedang berkumpul di Pasar Modern Koba pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Juliandi Bin Sukirno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di belakang pasar modern Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa tersebut, dan



Terdakwa menjawab disimpan di balik semak-semak yang berada di Jalan Merbuk RT 11 Kaling 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan memanggil Saudara Rusdi Bin Marus selaku Kaling 2 Berok dan menunjukkan surat tugas Saksi bersama rekan serta meminta bantuan kepada Saudara Rusdi Bin Marus untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan semak-semak tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan dimasukkan di dalam sedotan plastik yang sudah terpotong dan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA 216 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Theresia Pangkalpinang dan menyimpannya sampai dengan arahan dari Saudara Doni (DPO) dengan perjanjian kalau narkoba jenis sabunya sudah habis Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bahan sabu gratis untuk Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB ada seseorang memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam kepada Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa membawa kotak tersebut pulang, dan sesampai di Koba Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atas arahan Saudara Doni (DPO), Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mulai meletakkan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga



sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya, dengan lokasi semuanya di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya dan 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak total 12 (dua belas) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Doni (DPO), namun Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saudara Doni (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Tomi dari komunitas motor Vespa dari Pangkalpinang yang saat itu sedang berkumpul di Pasar Modern Koba pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Doni (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang pasar modern Koba Kabupaten Bangka Tengah saat Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab disimpan di balik semak-semak yang berada di Jalan Merbuk RT 11 Kaling 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian menuju semak-semak tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan dimasukkan di dalam sedotan plastik yang sudah terpotong dan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA 216 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Theresia Pangkalpinang dan menyimpannya sampai dengan arahan dari Saudara Doni (DPO) dengan perjanjian kalau narkoba jenis sabunya sudah habis Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bahan sabu gratis untuk Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB ada seseorang memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam kepada Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa membawa kotak tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, dan sesampai di Koba Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atas arahan Saudara Doni (DPO), Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mulai meletakkan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dengan lokasi semuanya di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06. 00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak total 12 (dua belas) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang pembayaran dari pembeli dan tidak pernah menawarkan kepada siapapun narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Doni (DPO), namun Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saudara Doni (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Tomi dari komunitas motor Vespa dari Pangkalpinang yang saat itu sedang berkumpul di Pasar Modern Koba pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Doni (DPO), namun sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dari paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine oleh pihak Kepolisian dan hasilnya adalah positif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0234/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M., M.T., dan kawan-kawan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,828 (nol koma delapan dua delapan) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I pada Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening;
2. 1 (satu) buah plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
4. 6 (enam) buah sedotan plastik yang sudah dipotong;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 216 warna hitam beserta sim *card* dengan nomor 085382683119;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Juliandi Bin Sukirno beserta anggota Satresnarkoba Polres Banga Tengah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang pasar modern Koba Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab disimpan di balik semak-semak yang berada di Jalan Merbuk RT 11 Kaling 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Juliandi Bin Sukirno beserta anggota Satresnarkoba Polres Banga Tengah menuju semak-semak tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saudara Rusdi Bin Marus selaku ketua RT setempat dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan dimasukkan di dalam sedotan plastik yang sudah terpotong dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening serta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 216 warna hitam beserta sim *card* dengan nomor 085382683119;

4. Bahwa Narkotika Golongan I tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Theresia Pangkalpinang dan menyimpannya sampai dengan ada arahan dari Saudara Doni (DPO) dengan perjanjian kalau narkotika jenis sabunya sudah habis Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bahan sabu gratis untuk Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB ada seseorang memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam kepada Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa membawa kotak tersebut pulang, dan sesampai di Koba Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atas arahan Saudara Doni (DPO), Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mulai mengantar dan meletakkan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dengan lokasi semuanya di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06. 00 WIB Terdakwa mengantar dan meletakkan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekitar pukul 11.00

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantar dan meletakkan sebanyak total 12 (dua belas) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);
8. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang pembayaran dari pembeli dan tidak pernah menawarkan kepada siapapun narkoba jenis sabu tersebut;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Doni (DPO), namun Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saudara Doni (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Tomi dari komunitas motor Vespa dari Pangkalpinang yang saat itu sedang berkumpul di Pasar Modern Koba pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
11. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Doni (DPO), namun sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dari paket tersebut;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan



dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Juliandi Bin Sukirno beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang pasar modern Koba Kabupaten Bangka Tengah dan setelah diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab disimpan di balik semak-semak yang berada di Jalan Merbuk RT 11 Kaling 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Juliandi Bin Sukirno beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah menuju semak-semak tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saudara Rusdi Bin Marus selaku ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan dimasukkan di dalam sedotan plastik yang sudah terpotong dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 216 warna hitam beserta sim *card* dengan nomor 085382683119;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I tersebut di Jalan Theresia Pangkalpinang dan menyimpannya sampai dengan ada arahan dari Saudara Doni (DPO) dengan perjanjian jika Narkotika Golongan I tersebut sudah habis Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bahan sabu gratis untuk Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB ada seseorang memberikan sebuah kotak rokok merk Gudang Garam kepada Terdakwa di tempat tersebut, dan Terdakwa membawa kotak tersebut pulang, dan sesampai di Koba Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika Golongan I yang kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atas arahan Saudara Doni (DPO), Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 20 (dua puluh) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mulai meletakkan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meletakkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dengan lokasi semuanya di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06. 00 WIB Terdakwa mengantar dan meletakkan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantar dan meletakkan lagi sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantar dan meletakkan sebanyak total 12 (dua belas) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya dan 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan semuanya diletakkan Terdakwa masih di seputaran Pasar Modern dan waduk belakang Pasar Modern Koba sebagaimana arahan Saudara Doni (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang pembayaran dari pembeli dan tidak pernah menawarkan kepada siapapun Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini merupakan perantara Narkotika Golongan I, yang mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saudara Doni (DPO) dengan pembeli Narkotika Golongan I, dan atas tindakannya tersebut Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah yaitu diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Narkotika Golongan I untuk dipakai Terdakwa secara gratis oleh Saudara Doni (DPO) apabila Narkotika Golongan I yang diberikan Saudara Doni (DPO) kepada Terdakwa sudah terjual habis, dan meskipun belum terjual habis dan belum mendapatkan upah dari Saudara Doni (DPO) Terdakwa sudah menggunakan beberapa paket tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, dan 6 (enam) buah sedotan plastik yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 216 warna hitam beserta sim *card* dengan nomor 085382683119, barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 216 warna hitam beserta sim *card* dengan nomor 085382683119;

Dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)